

Misuse of Ambulance Vehicles for Non-Medical Purposes [Penyalahgunaan Mobil Ambulans untuk Kepentingan Non-Medis]

Putri Aldora Muaini¹⁾, Mochammad Tanzil Multazam²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: tanzilmultazam@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the forms of misuse of ambulances for non-medical purposes, their law enforcement, and the legal implications for perpetrators. The study used a sociolegal research method with an empirical approach. The results show that ambulance misuse occurs in various forms, such as use for crime, personal transportation, and political interests. Law enforcement can be carried out through criminal, civil, employment, or administrative channels, depending on the perpetrator and the impact of the violation. Sanctions can include imprisonment, compensation, termination of employment, and ethical or disciplinary sanctions. Preventive and repressive legal efforts need to be carried out simultaneously, and the possibility of resolution through restorative justice is open in certain cases. The conclusion of this study emphasizes the importance of firm and integrated law enforcement to maintain the humanitarian function of ambulances.*

Keywords - Ambulance, Misuse, Law Enforcement, Legal Implication

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan mobil ambulans untuk kepentingan non-medis, penegakan hukumnya, serta implikasi hukum terhadap pelaku. Penelitian menggunakan metode Sociolegal Research dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan ambulans terjadi dalam berbagai bentuk, seperti digunakan untuk kejahatan, transportasi pribadi, dan kepentingan politik. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui jalur pidana, perdata, ketenagakerjaan, maupun administrasi, bergantung pada aktor dan dampak pelanggaran. Sanksi dapat berupa pidana penjara, ganti rugi, pemutusan hubungan kerja, hingga sanksi etik atau disiplin. Upaya hukum preventif dan represif perlu dilakukan seiring, serta terbuka kemungkinan penyelesaian melalui restorative justice dalam kasus tertentu. Simpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan terintegrasi demi menjaga fungsi kemanusiaan ambulans.*

Kata Kunci - Ambulans, Penyalahgunaan, Penegakan Hukum, Implikasi Hukum

I. PENDAHULUAN

Bidang pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana yang mendukung memegang peranan penting dalam memastikan penanganan pasien agar berjalan lancar dan cepat. Salah satu sarana yang sangat penting dalam sistem kesehatan adalah ambulans. Sebagai kendaraan darurat, ambulans memiliki hak istimewa dalam berlalu lintas. Kendaraan ini diizinkan untuk tidak mematuhi beberapa aturan lalu lintas, termasuk melewati lampu merah, demi kepentingan darurat yang diembannya.[1]

Peran ambulans dalam bidang pelayanan kesehatan tidak dapat dipandang remeh. Keberadaannya tidak hanya sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai bagian integral dari upaya penyelamatan jiwa dan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Penting untuk memastikan penggunaan ambulans yang efisien, etis, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat. Secara umum, fungsi utama ambulans adalah membawa pasien dari satu lokasi ke rumah sakit. Pasien yang dibawa sendiri bisa pasien yang terkena penyakit parah atau mereka yang mengalami kecelakaan di jalan.[2]

Di Indonesia, kepemilikan ambulans tidak terbatas hanya pada rumah sakit pemerintah atau swasta. Berbagai instansi dan lembaga yang bergerak di bidang kesehatan dan kemanusiaan juga memiliki kendaraan darurat ini. Beberapa contoh lembaga tersebut antara lain Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas), Dinas Pemadam Kebakaran, Palang Merah Indonesia (PMI), serta Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Keberagaman kepemilikan ambulans ini menunjukkan pentingnya peran kendaraan tersebut dalam berbagai aspek pelayanan masyarakat, mulai dari penanganan bencana hingga pelayanan kesehatan dasar.[3]

Akhir-akhir ini terjadi tren penyalahgunaan ambulans di Indonesia. Sejumlah aparat kepolisian menemukan ambulans digunakan untuk kepentingan non-medis, seperti mengangkut penumpang saat musim mudik lebaran, atau digunakan sebagai kendaraan untuk keperluan pribadi dan rombongan sosial. Praktik ini memunculkan pertanyaan besar di masyarakat mengenai kepatuhan terhadap fungsi dan ketentuan hukum penggunaan ambulans, sekaligus mencoreng citra layanan kesehatan dan merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan layanan darurat.[4]

Penggunaan ambulans yang tidak sesuai dengan aturan dapat melanggar prinsip-prinsip etika dan profesionalisme dalam praktik medis. Sebagai alat untuk memberikan pertolongan medis darurat, ambulans harus digunakan secara eksklusif untuk mengangkut dan merawat pasien yang membutuhkan pertolongan medis. Penggunaan ambulans untuk keperluan yang tidak bersifat darurat dapat mengganggu prioritas pelayanan kesehatan dan memperlambat respons terhadap keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan segera. Selain itu penggunaan ambulans yang tidak bersifat darurat juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan merusak hubungan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan terhadap sistem pelayanan kesehatan.[5]

Pelanggaran terhadap kebutuhan dan standarisasi ambulans dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kurangnya pengetahuan atau kesadaran individu, serta sikap tidak patuh terhadap regulasi yang mendorong pelanggaran standar operasional mobil ambulans. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pihak berwenang, serta tekanan sosial yang mendorong pelanggaran aturan lalu lintas oleh komunitas pengawal mobil ambulans.[6]

Mobil ambulans merupakan kendaraan khusus yang dikategorikan sebagai kendaraan prioritas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam praktiknya, ambulans diberi keistimewaan dalam berlalu lintas untuk keperluan darurat medis, seperti melewati lampu merah atau menggunakan sirine dan lampu isyarat. Namun, keistimewaan ini bersifat terbatas pada fungsi kegawatdaruratan. Ketika ambulans digunakan untuk kepentingan non-medis, maka penggunaannya dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan fasilitas negara atau fasilitas layanan publik, dan dapat dikenakan sanksi hukum.[7]

Berdasarkan Pasal 287 ayat (4) UU LLAJ melarang penggunaan sirine dan lampu isyarat oleh kendaraan yang tidak berhak, termasuk ambulans yang disalahgunakan untuk kepentingan non-medis. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada pidana kurungan atau denda. Penggunaan sirine dan lampu isyarat tanpa hak merupakan tindakan yang menyesatkan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya karena menimbulkan kesan darurat yang tidak sesuai fakta. Selain itu, Pasal 311 UU LLAJ mengancam hukuman bagi pengemudi kendaraan yang mengemudi secara membahayakan keselamatan orang lain, yang relevan apabila sopir ambulans atau pengawal ambulans melanggar aturan dengan berkendara ugal-ugalan atau arogan tanpa alasan darurat yang sah. Terdapat indikasi pemalsuan dokumen, seperti surat tugas atau atribut resmi kendaraan darurat yang tidak sah, maka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 dan 266 KUHP. Hal ini menggarisbawahi pentingnya legalitas dan keabsahan penggunaan atribut khusus ambulans serta izin resmi sebagai prasyarat penggunaan fasilitas kendaraan prioritas di jalan. [8]

Urgensi penelitian ini sangat penting mengingat mobil ambulans merupakan fasilitas publik yang disediakan khusus untuk keperluan medis darurat dan penyelamatan nyawa. Penggunaan ambulans di luar fungsi medis, seperti untuk kepentingan pribadi, pengangkutan barang non-medis, atau aktivitas komersial, tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga dapat mengganggu efektivitas pelayanan kesehatan darurat yang sangat membutuhkan prioritas di jalan raya. Penyalahgunaan ambulans untuk kepentingan non-medis dapat menimbulkan dampak negatif yang serius, termasuk memperlambat waktu respons ambulans yang seharusnya melayani pasien kritis, serta menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan lain akibat penggunaan sirine dan lampu isyarat yang tidak sah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengungkap bentuk-bentuk penyalahgunaan tersebut, mengkaji penegakan hukum yang telah dilakukan, serta memberikan rekomendasi penguatan regulasi dan pengawasan agar ambulans tetap difungsikan sesuai peruntukannya, demi menjaga integritas pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat.[9]

Kondisi penelitian ini ditemukan menurut Bayu Muhamad Fadil dan Teuku Syahrul Ansari (2024) "Penegakan Hukum bagi Warga Sipil yang Melakukan Pengawasan Ambulans". Penelitian ini membahas mengenai fenomena pengawasan mobil ambulans oleh warga sipil atau relawan yang menggunakan kendaraan pribadi lengkap dengan sirine dan lampu isyarat, yang dalam praktiknya seringkali menyalahi aturan lalu lintas dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait penggunaan jalan oleh kendaraan prioritas.[10]

Ciputra (2024) "Tinjauan Yuridis Empiris tentang Penyalahgunaan Fasilitas Negara terhadap Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Mobil Siaga" Penelitian ini menyoroti penyalahgunaan kendaraan dinas operasional, khususnya Mobil Siaga Desa yang umumnya difungsikan sebagai ambulans atau kendaraan layanan kesehatan masyarakat. Dalam praktiknya, banyak kendaraan dinas ini disalahgunakan untuk keperluan non-dinas atau kepentingan pribadi oleh aparat desa maupun pihak yang tidak berwenang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan mengkaji implementasi hukum di lapangan serta bagaimana efektivitas pengawasan terhadap penggunaan fasilitas negara tersebut.[11]

Muhammad Farhan Syah & Syofiaty Lubis (2023) "Urgensi Penegakkan Hukum terhadap Tim Escort Ambulans dalam Konteks Lalu Lintas Kota Medan" Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tindakan Tim Escort Ambulans dimaksudkan untuk mempercepat bantuan medis, tidak jarang terjadi pelanggaran lalu lintas yang berisiko membahayakan pengguna jalan lainnya. Beberapa pengguna jalan mengaku merasa terganggu, sementara

pihak berwenang memberikan respons yang bervariasi terhadap fenomena ini. Penulis menekankan pentingnya kolaborasi antara aparat hukum dan Tim Escort Ambulans, serta perlunya regulasi yang lebih jelas dan terarah dalam mengatur pengawasan dalam situasi darurat medis. Kesimpulan penelitian ini menggarisbawahi perlunya keseimbangan antara efisiensi layanan medis dan kepatuhan terhadap hukum demi keselamatan bersama.[12]

Kebaharuan penelitian ini secara khusus menyoroti bentuk-bentuk penyalahgunaan mobil ambulans yang digunakan untuk tujuan di luar fungsi medis, seperti pengangkutan barang, kegiatan pribadi, atau kepentingan bisnis, serta menelusuri penegakan hukum dan implikasi sanksi terhadap pelaku. Fokus ini menunjukkan adanya kekosongan kajian pada ranah hukum terkait fungsi dan batasan operasional ambulans sebagai fasilitas layanan kesehatan. Dengan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini tidak hanya menganalisis regulasi yang berlaku, tetapi juga menggali data lapangan mengenai praktik penyalahgunaan dan tanggapan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur hukum dengan menawarkan perspektif yang lebih menyeluruh mengenai penyimpangan penggunaan kendaraan medis dan urgensi penguatan pengawasan serta penegakan hukum terhadapnya.[13]

Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada tiga aspek utama: pertama, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk penyalahgunaan mobil ambulans yang terjadi di lapangan; kedua, mengkaji bagaimana proses penegakan hukum dilakukan oleh aparat berwenang terhadap pelanggaran tersebut; dan ketiga, menganalisis implikasi dari sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku, baik dari sisi efek jera maupun pengaruhnya terhadap sistem hukum dan masyarakat.[14]

Berdasarkan fokus penelitian ini dirumuskan dalam tiga rumusan masalah, yaitu: (1) Apa saja bentuk penyalahgunaan mobil ambulans untuk kepentingan non-medis? (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran penyalahgunaan mobil ambulans? (3) Apa implikasi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan mobil ambulans? Ketiga rumusan masalah ini dijadikan landasan untuk menggali data dan informasi secara komprehensif, baik melalui pendekatan yuridis normatif maupun pendekatan empiris melalui wawancara dengan pihak berwenang.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait penyalahgunaan mobil ambulans dari sudut pandang hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi, menjelaskan bagaimana penegakan hukum dilakukan oleh pihak kepolisian, dinas kesehatan, atau instansi terkait, serta menganalisis dampak sanksi hukum terhadap pelaku, khususnya dalam hal pencegahan pelanggaran serupa di masa mendatang.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat maraknya fenomena penyalahgunaan mobil ambulans untuk kepentingan non-medis oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan ambulans untuk keperluan pribadi, logistik, hingga komersial jelas bertentangan dengan fungsi utamanya sebagai kendaraan darurat medis. Praktik semacam ini tidak hanya menyalahi aturan hukum, tetapi juga dapat mengganggu akses layanan kesehatan yang membutuhkan respons cepat dan tepat. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan, celah dalam pengawasan, serta urgensi penegakan hukum yang lebih efektif sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran serupa di masa mendatang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Sociolegal Research dengan pendekatan Sosiologi Hukum (Socio of Law), yang bertujuan untuk menelaah penegakan hukum terhadap penyalahgunaan mobil ambulans untuk kepentingan non-medis, baik dari aspek normatif (aturan hukum) maupun realitas sosial di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami tidak hanya norma hukum yang mengatur penggunaan ambulans, tetapi juga bagaimana norma tersebut diimplementasikan dan dipatuhi oleh masyarakat serta aparat penegak hukum. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang dan relevan, seperti, petugas Dinas Kesehatan, serta pengguna atau pengemudi ambulans, guna menggali fakta empiris terkait praktik penyalahgunaan dan mekanisme penegakan hukumnya.

Data sekunder diperoleh dari dokumen hukum dan literatur, berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang mendukung kajian ini. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penelitian ini antara lain. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 287 ayat (4), yang mengatur hak utama kendaraan darurat serta larangan penyalahgunaan sirine dan lampu isyarat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 263 dan 266 terkait pemalsuan dokumen, jika terdapat indikasi penyalahgunaan fasilitas atau simbol ambulans secara ilegal. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), yang mengatur standar penggunaan ambulans sebagai bagian dari pelayanan kesehatan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan interpretatif-induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang muncul dari data di lapangan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil analisis memberikan pemahaman menyeluruh tentang fenomena penyalahgunaan

ambulans dari aspek hukum dan sosial, serta memberikan masukan bagi penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif.[15]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Jenis Bentuk Penyalahgunaan Mobil Ambulans Untuk Kepentingan Non-Medis

Penyalahgunaan mobil ambulans untuk kepentingan non-medis merupakan permasalahan serius yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga mengganggu fungsi vital ambulans sebagai kendaraan darurat yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan. Dalam praktiknya, terdapat berbagai bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum tertentu, seperti penggunaan ambulans untuk mengangkut barang atau logistik non-medis, membawa penumpang pribadi, hingga digunakan untuk kegiatan bisnis atau kepentingan pribadi yang tidak berkaitan dengan kedaruratan medis. Tindakan tersebut mengaburkan fungsi utama ambulans dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat serta hambatan dalam pelayanan gawat darurat. Selain itu, penyalahgunaan ini juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan dan layanan darurat. Fenomena ini kerap terjadi karena lemahnya pengawasan, tidak adanya standar operasional yang tegas, serta kurangnya sanksi yang diterapkan terhadap pelanggar. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis terhadap berbagai jenis dan bentuk penyalahgunaan ini sebagai upaya awal untuk merumuskan kebijakan penegakan hukum yang lebih efektif dan akuntabel, adapun secara rinci jenis penyalahgunaan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Bentuk Penyalahgunaan Mobil Ambulans untuk Kepentingan Non-Medis

No	Bentuk Penyalahgunaan	Perbuatan Hukum	Kronologi
1	Pidana	a. Ambulans digunakan Mengangkut BBM Subsidi https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8029737/ambulans-puskesmas-di-konawe-selatan-muat-bbm-subsidi-2-orang-diamankan b. Ambulan digunakan untuk mengangkut sabu – sabu https://regional.kompas.com/read/2024/02/11/190157978/ambulans-pelat-merah-di-aceh-disalahgunakan-untuk-angkut-sabu-sabu-kadinkes	a. Ambulans milik Puskesmas dipakai membawa ratusan liter BBM Solar bersubsidi untuk keperluan non-medis, dua orang diamankan b. Ambulans pelat merah di Aceh digunakan mengangkut 1 kilogram sabu, tiga pelaku ditangkap, sopir melarikan diri.
2	Perdata	Membawa Wisatawan/Mudik https://www.kompas.com/regional/584490/polisi-gagalkan-penyalahgunaan-ambulans-angkut-wisatawan-sopir-diminta-putar-balik	Ambulans membawa wisatawan dan menyalakan sirine

3	Ketenagakerjaan	Ambulans parkir di hotel (https://kliknews.co.id/h_eboh-ambulan-desa-pejangkungan-terparkir-di-hotel-sopir-ngaku-cuma-istirahat/)	Sopir ambulans desa dalam jam tugas, namun berhenti dan memarkir ambulans di hotel untuk beristirahat
4	Penyalahgunaan Kewenangan	Ambulans disalahgunakan oleh oknum perangkat desa (https://kliknews.co.id/h_eboh-ambulan-desa-pejangkungan-terparkir-di-hotel-sopir-ngaku-cuma-istirahat/)	Ambulans yang seharusnya digunakan untuk pelayanan kesehatan diduga disalahgunakan oleh pegawai desa untuk mengangkut padi, bukan untuk keperluan medis.

Dalam rangka memperoleh pemahaman lebih mendalam terkait bentuk-bentuk penyalahgunaan mobil ambulans, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah pihak yang memiliki otoritas atau keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan operasional kendaraan ambulans, di antaranya dari RSUD, klinik swasta, serta mitra outsourcing

Informan 1: Kepala Sarpras RSUD

"Kami memang memiliki SOP yang mengatur penggunaan mobil ambulans, tapi di lapangan kadang kami temui permintaan dari pejabat atau pihak luar yang memanfaatkan ambulans untuk keperluan pribadi. Misalnya, pernah ada permintaan untuk mengantar jenazah keluarga pejabat daerah padahal tidak termasuk dalam tugas pelayanan gawat darurat." — (Informan 1, Kepala Sarpras RSUD)

Informan 2: Kepala Bagian Umum (Kabag Umum) RSUD

"Secara administratif, setiap permintaan penggunaan ambulans harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan. Namun, kadang kami kecolongan ketika ambulans dibawa oleh sopir tanpa surat perintah resmi. Ada juga kasus penggunaan untuk antar jemput tamu luar kota yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan medis." — (Informan 2, Kabag Umum RSUD)

Informan 3: Driver Ambulans (Sopir Ambulans RSUD)

"Kadang kami diminta mengantar keluarga pasien ke luar kota, bahkan untuk keperluan wisata atau liburan, dengan alasan 'pakai saja mobil ambulans karena tidak dipakai'. Saya pribadi merasa tidak enak menolak karena yang minta biasanya staf atau pejabat rumah sakit." — (Informan 3, Driver Ambulans RSUD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), dapat dilakukan analisis hukum mengenai peran penting serta batasan penggunaan ambulans dalam konteks pelayanan kesehatan darurat. Dalam Pasal 12, disebutkan bahwa Public Safety Center (PSC) memiliki beberapa tugas pokok yang menyangkut langsung dengan pelayanan kegawatdaruratan, antara lain menerima panggilan darurat, melaksanakan penanganan menggunakan algoritme kegawatdaruratan, menyediakan layanan ambulans, serta memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan dan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Hal ini menegaskan bahwa fungsi ambulans sebagai bagian dari sistem PSC adalah melayani kepentingan yang benar-benar bersifat darurat dan berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, Pasal 25 secara khusus mengatur tentang Sistem Transportasi Gawat Darurat, yang menegaskan bahwa sistem transportasi ini dapat diselenggarakan oleh PSC maupun fasilitas pelayanan kesehatan, dan wajib menggunakan ambulans gawat darurat. Selain itu, penggunaan ambulans tersebut harus mengikuti standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[16] Dengan demikian, penggunaan ambulans untuk kepentingan selain dari fungsi gawat darurat seperti mengangkut barang pribadi, solar, atau digunakan untuk keperluan non-medis lainnya jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan (3). Setiap penyimpangan dari ketentuan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran administrasi dan bahkan berpotensi masuk ke ranah pidana apabila mengakibatkan kerugian publik atau membahayakan keselamatan. Oleh karena itu, regulasi ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegaskan bahwa penyalahgunaan ambulans di luar konteks kedaruratan kesehatan merupakan tindakan melawan hukum, dan pemerintah perlu memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam praktiknya.

Bahwa selain diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, penggunaan mobil ambulans tidak diperkenankan untuk kepentingan di luar fungsi kegawatdaruratan medis. Ambulans hanya boleh digunakan oleh instansi yang berwenang

seperti PSC dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta harus sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika ambulans digunakan untuk keperluan non-medis atau pribadi, maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat berakibat pada pengenaan sanksi administratif, disiplin, bahkan pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran dan akibat yang ditimbulkan.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penyalahgunaan Mobil Ambulans

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk menjamin ditaatinya atau berfungsinya norma hukum secara nyata di masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan lembaga kepolisian, melainkan juga seluruh aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Teori Penegakan Hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak bersifat mekanistik melainkan juga mengandung unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ada tiga komponen utama dalam penegakan hukum. Struktur Hukum (*Legal Structure*), aparat penegak hukum. Substansi Hukum (*Legal Substance*) peraturan perundang-undangan. Budaya Hukum (*Legal Culture*) kesadaran dan perilaku hukum masyarakat[17].

Konsep Hukum Penyalahgunaan Ambulans. Penyalahgunaan mobil ambulans adalah setiap tindakan menggunakan kendaraan khusus tersebut tidak sesuai peruntukannya, seperti, Digunakan untuk mengangkut barang/penumpang non-darurat. Digunakan untuk kepentingan pribadi atau komersial. Pelanggaran terhadap rambu lalu lintas dengan dalih "ambulans" Ambulans adalah sarana kesehatan yang digunakan dalam upaya rujukan dan kegawatdaruratan medis, adapun secara rinci bentuk penegakan hukumnya pada tabel 2.

Tabel 2. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penyalahgunaan Mobil Ambulans

No	Bentuk Penyalahgunaan	Alur Penegakan	Pihak yang Bertanggungjawab
1	a. Ambulans digunakan Mengangkut BBM Subsidi (https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8029737/ambulans-puskesmas-di-konawe-selatan-muat-bbm-subsidi-2-orang-diamankan) b. Ambulan digunakan untuk mengangkut sabu – sabu (https://regional.kompas.com/read/2024/02/11/190157978/ambulans-pelat-merah-di-aceh-disalahgunakan-untuk-angkut-sabu-sabu-kadinkes)	Penyalahgunaan ambulans untuk mengangkut BBM subsidi atau sabu-sabu merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 263 KUHP (pemalsuan surat), Pasal 111–114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dapat disertai penyitaan ambulans sebagai alat kejahatan sesuai Pasal 45 KUHP	Pengemudi, Penyedia Jasa Ambulans, serta pihak ketiga (penyewa ambulans)
2	Membawa Wisatawan/Mudik (https://www.kompas.tv/regional/584490/polisi-gagalkan-penyalahgunaan-ambulans-angkut-wisatawan-sopir-diminta-putar-balik)	pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata atas perbuatan melawan hukum. Jika pelaku adalah pegawai atau sopir ambulans, institusi pemberi kerja juga dapat dimintai tanggung jawab sesuai Pasal 1367 KUHPerdata karena kelalaian dalam pengawasan dan pengaturan standar operasional.	Pengemudi ambulans, , institusi pemberi kerja
3	Ambulans parkir di hotel (https://kliknews.co.id/heboh-ambulan-desa-	berujung pada sanksi administratif hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai Pasal 158.	Pengemudi ambulans

[pejangkungan-terparkir-di-hotel-sopir-ngaku-cuma-istirahat/](https://kliknews.co.id/heboh-ambulans-dipakai-sebagai-kendaraan-prioritas-dan-sarana-pelayanan-publik-dalam-bidang-kesehatan-penyalahgunaan-mobil-ambulans-dapat-menyebabkan-disfungsi-pelayanan-darurat-kerugian-pasien-serta-menurunnya-kepercayaan-masyarakat-terhadap-institusi-negara)

- | | | | |
|---|---|---|----------------------|
| 4 | Ambulans disalahgunakan oleh oknum perangkat desa (https://kliknews.co.id/heboh-ambulans-dipakai-sebagai-kendaraan-prioritas-dan-sarana-pelayanan-publik-dalam-bidang-kesehatan-penyalahgunaan-mobil-ambulans-dapat-menyebabkan-disfungsi-pelayanan-darurat-kerugian-pasien-serta-menurunnya-kepercayaan-masyarakat-terhadap-institusi-negara) | melanggar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan dapat dijera Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika menimbulkan kerugian negara. Penegakan hukumnya meliputi sanksi etik, administratif hingga pencopotan jabatan. | Oknum perangkat desa |
|---|---|---|----------------------|

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan mobil ambulans merupakan bagian dari upaya menjamin tertib hukum dalam sektor layanan publik, khususnya layanan kesehatan dan lalu lintas jalan raya. Dalam perspektif hukum, penyalahgunaan ambulans bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan juga dapat merambah ke ranah pidana, perdata, ketenagakerjaan, bahkan menyentuh aspek penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik atau pelayan negara. Konsep penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo tidak hanya dipahami sebagai penerapan aturan hukum secara tekstual, melainkan juga harus mencerminkan keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat. Penegakan hukum yang efektif mencakup tiga aspek utama: struktur hukum (institusi dan aparat penegak hukum), substansi hukum (peraturan yang berlaku), dan budaya hukum (kesadaran masyarakat). Dalam konteks ambulans sebagai kendaraan prioritas dan sarana pelayanan publik dalam bidang kesehatan, penyalahgunaan mobil ambulans dapat menyebabkan disfungsi pelayanan darurat, kerugian pasien, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Pertama, dalam konteks hukum pidana, penyalahgunaan ambulans dapat dimaknai sebagai tindak pidana jika digunakan untuk tujuan kejahatan seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, atau digunakan sebagai alat bantu pelarian tindak kriminal. Di samping itu, penggunaan ambulans yang tidak membawa pasien gawat darurat namun tetap melanggar lampu merah atau rambu lalu lintas juga merupakan pelanggaran hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 287 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, jika terjadi pemalsuan identitas ambulans atau plat kendaraan, maka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Dalam hal ambulans digunakan sebagai sarana untuk peredaran gelap narkoba, pelaku dapat dijera Pasal 111 hingga Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal ini mencakup pelaku langsung (pengemudi atau pengguna ambulans), penyedia jasa ambulans (rumah sakit, yayasan, atau pemerintah daerah), serta pihak ketiga yang menyalahgunakan ambulans yang dipinjam atau disewa. Penegakan hukumnya dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, dan dapat berujung pada proses peradilan pidana dengan sanksi berupa pidana penjara, denda, serta penyitaan ambulans sebagai alat bukti atau alat kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 KUHP.

Kedua, dalam ranah hukum perdata, penyalahgunaan ambulans dapat menimbulkan kerugian materiil atau immateriil kepada pihak ketiga, seperti pasien yang terlambat mendapatkan pelayanan atau institusi pemilik ambulans yang mengalami kerugian akibat reputasi yang tercoreng. Dalam hal ini, mekanisme penegakan hukum dilakukan melalui gugatan perdata berdasarkan asas perbuatan melawan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1365 KUHP, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku mengganti kerugian tersebut. Jika penyalahgunaan terjadi oleh pegawai rumah sakit atau sopir ambulans, institusi pemberi kerja juga dapat dimintai tanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 KUHP yang mengatur tanggung jawab atas perbuatan orang lain yang berada di bawah pengawasan. Oleh karena itu, rumah sakit atau instansi kesehatan yang lalai dalam mengatur standar operasional dan pengawasan kendaraan ambulans juga dapat dituntut secara perdata untuk membayar ganti rugi.

Ketiga, dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, penyalahgunaan ambulans oleh pegawai atau petugas yang memiliki hubungan kerja dengan institusi (baik sebagai sopir, tenaga medis, atau petugas rumah sakit) dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hubungan kerja. Pelanggaran ini dapat berupa pelanggaran perjanjian kerja, indisipliner berat, dan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pelanggaran berat oleh pekerja dapat menjadi alasan sah untuk pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagaimana diatur dalam Pasal 158. Selain itu, Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), dan/atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) biasanya mengatur secara khusus tentang penggunaan kendaraan dinas, termasuk ambulans. Jika penyalahgunaan ambulans

dilakukan di luar jam kerja namun menggunakan fasilitas institusi, maka dapat dikenai sanksi administratif internal hingga PHK. Pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah pekerja yang bersangkutan serta pihak manajemen jika terbukti adanya pembiaran atau kelemahan dalam sistem pengawasan.

Keempat, dalam hal penyalahgunaan wewenang ambulans dilakukan oleh pejabat publik atau aparatur sipil negara, misalnya digunakan untuk keperluan pribadi, kepentingan politik, atau mengangkut keluarga tanpa kondisi darurat, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Tindakan ini melanggar prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyalahgunaan wewenang terjadi apabila pejabat publik menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang tersebut. Bahkan jika penyalahgunaan ambulans tersebut menyebabkan kerugian negara atau masyarakat, maka dapat dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pihak yang bertanggung jawab dalam konteks ini adalah pejabat yang memberi perintah penggunaan, kepala instansi yang bertanggung jawab terhadap kendaraan operasional, dan ASN yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan non-dinas. Penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme etik (misalnya oleh Komisi ASN), administratif (pemberian sanksi atau pencopotan jabatan), hingga pidana khusus korupsi jika terpenuhi unsur kerugian negara dan niat jahat.

C. Implikasi Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Mobil Ambulans

Penyalahgunaan mobil ambulans merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum yang serius, mengingat kendaraan ini memiliki fungsi vital dalam pelayanan kesehatan dan perlindungan hak atas hidup serta keselamatan pasien. Ambulans bukan sekadar kendaraan, melainkan bagian dari sistem layanan kegawatdaruratan yang diatur dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dari fungsi dasarnya dapat melahirkan implikasi hukum yang luas, tidak hanya bagi pelaku langsung, namun juga terhadap institusi pemilik ambulans dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengawasannya. Secara umum, implikasi hukum dari penyalahgunaan mobil ambulans dapat dilihat dari empat sudut: pidana, perdata, ketenagakerjaan, dan administrasi pemerintahan (penyalahgunaan wewenang).

Dari aspek hukum pidana, penyalahgunaan ambulans dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan apabila digunakan untuk tujuan melawan hukum, seperti menyelundupkan narkoba, membawa senjata ilegal, mengangkut pelaku kejahatan, atau sekadar melanggar aturan lalu lintas tanpa membawa pasien dalam keadaan darurat. Dalam konteks ini, pelaku dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP (pemalsuan identitas kendaraan), Pasal 287 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 (pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan prioritas), serta Pasal 111–114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jika digunakan dalam tindak pidana narkoba. Sanksi pidana yang dapat dikenakan antara lain pidana penjara, denda, pencabutan izin mengemudi, serta penyitaan kendaraan sebagai barang bukti dan alat kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 KUHP. Penegakan hukum di sini bersifat represif, dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan.

Di sisi lain, penyalahgunaan mobil ambulans juga menimbulkan implikasi hukum perdata, khususnya apabila tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, seperti pasien yang tidak mendapatkan pelayanan tepat waktu, atau rumah sakit yang mengalami kerugian reputasi maupun material. Dalam hal ini, pelaku dapat digugat melalui mekanisme perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dan pemberi kerja (rumah sakit/yayasan) dapat turut dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata atas kelalaian dalam pengawasan. Sanksi yang dapat dikenakan berupa ganti rugi materiil dan immateriil, serta kewajiban untuk memulihkan keadaan seandainya kerugian dapat diperbaiki.

Dari aspek ketenagakerjaan, apabila pelaku penyalahgunaan adalah pekerja, sopir, atau petugas medis yang memiliki hubungan kerja formal, maka perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran disiplin kerja dan kode etik. Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pelanggaran berat oleh pekerja dapat menjadi dasar sah untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa pesangon. Selain itu, kode etik profesi, terutama dalam bidang kesehatan, dapat menjatuhkan sanksi etik berupa teguran, skorsing, hingga pencabutan izin praktik. Penegakan hukum dalam konteks ini lebih bersifat administratif dan dilakukan oleh pihak manajemen, lembaga profesi, atau dinas tenaga kerja.

Dalam konteks penyalahgunaan wewenang, jika ambulans digunakan oleh pejabat publik, ASN, atau pimpinan instansi kesehatan untuk kepentingan non-dinas (misalnya mengangkut keluarga, kegiatan politik, atau konvoi tidak darurat), maka tindakan ini merupakan bentuk *abuse of power* yang melanggar prinsip administrasi pemerintahan yang baik. Berdasarkan Pasal 17 dan 18 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya dapat dijatuhi sanksi administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, penurunan pangkat, bahkan pencopotan jabatan. Jika tindakan tersebut merugikan keuangan negara atau memberikan keuntungan pribadi, maka pelaku dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan secara sistemik, penegakan hukum juga harus disertai dengan upaya preventif. Upaya ini meliputi penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan ambulans, pelatihan etika profesi bagi tenaga medis dan sopir ambulans, pemasangan sistem pelacakan kendaraan (GPS), hingga pengawasan internal yang efektif dari rumah sakit dan dinas kesehatan. Edukasi publik tentang hak dan kewajiban dalam penggunaan ambulans juga menjadi bagian penting dari pencegahan. Secara represif, penegakan hukum dilakukan melalui tindakan hukum konkret, baik dalam bentuk penahanan, penyitaan, hingga proses peradilan. Namun demikian, tidak semua penyalahgunaan ambulans harus diselesaikan melalui pendekatan litigasi yang represif. Dalam kasus-kasus tertentu yang tidak menimbulkan kerugian besar, tidak ada niat jahat, atau hanya sebatas kesalahan administratif, maka dapat dipertimbangkan pendekatan non-litigasi melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) atau alternatif penyelesaian sengketa. Pendekatan RJ memungkinkan pelaku dan korban (misalnya institusi atau masyarakat) melakukan mediasi, permintaan maaf, serta kesepakatan untuk memperbaiki kerugian tanpa harus menempuh proses pengadilan yang panjang dan mahal. Hal ini sesuai dengan semangat Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, meskipun penerapannya tetap harus memperhatikan kriteria tertentu, seperti tingkat kesalahan, dampak sosial, dan kesiapan para pihak.

Penyalahgunaan ambulans sebagai bentuk pelanggaran hukum memiliki implikasi serius yang harus ditanggapi secara tegas oleh negara. Penegakan hukum harus dijalankan secara proporsional, berkeadilan, dan terintegrasi, tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Pendekatan hukum yang menyeluruh meliputi pidana, perdata, administratif, dan etika — ditambah dengan peluang penggunaan mekanisme restoratif pada kasus tertentu, merupakan bentuk kematangan sistem hukum dalam menjawab tantangan penyimpangan penggunaan fasilitas publik yang seharusnya disucikan dari kepentingan pribadi.

IV. SIMPULAN

Penyalahgunaan mobil ambulans merupakan pelanggaran serius yang dapat menimbulkan implikasi hukum dalam berbagai ranah, baik pidana, perdata, ketenagakerjaan, maupun administrasi pemerintahan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini harus dilakukan secara tegas dan proporsional sesuai dengan jenis pelanggaran dan pihak yang bertanggung jawab. Dalam ranah pidana, pelaku dapat dijerat dengan sanksi pidana atas penyalahgunaan fasilitas publik atau tindak kejahatan tertentu; dalam ranah perdata, korban dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan; dalam ketenagakerjaan, pelanggaran dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja dan sanksi etik; sementara dalam ranah administrasi, pejabat publik yang menyalahgunakan wewenangnya dapat dijatuhi sanksi disiplin hingga pidana korupsi bila memenuhi unsur. Upaya preventif seperti penguatan SOP dan edukasi publik, serta upaya represif yang tegas perlu dijalankan secara paralel. Dalam kasus tertentu, pendekatan restorative justice atau penyelesaian sengketa non-litigasi dimungkinkan untuk mengedepankan pemulihan kerugian dan pemulihan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang komprehensif, sistem hukum dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap fungsi kemanusiaan mobil ambulans dan menjamin supremasi hukum yang berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, khususnya Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial serta Program Studi Hukum, yang telah menyediakan fasilitas dan suasana akademik yang kondusif sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada orang tua dan saudara penulis yang senantiasa memberikan dukungan moral, materi, dan doa yang tiada henti dalam setiap langkah perjalanan akademik ini. Tanpa kepercayaan dan dukungan mereka, pencapaian ini tidak akan terwujud. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada sahabat terdekat yang telah menjadi sumber semangat, tempat berbagi pemikiran, serta memberikan masukan berharga selama proses penelitian berlangsung. Kebersamaan dan kerja sama yang terjalin menjadi bagian penting dalam keberhasilan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] N. A. Ali and M. R. U. D. Tambunan, "Insentif Pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Pada Ambulan Gawat Darurat (AGD) Wilayah Di DKI Jakarta Masa Pandemi Covid-19," *J. PAJAK Indones. Indones. Tax Rev.*, vol. 6, no. 2, pp. 194–202, Nov. 2022, doi: 10.31092/jpi.v6i2.1644.

- [2] D. Darmanto, A. P. A. Santoso, R. Rezi, and E. Elisanti, "Analisis Yuridis Standar Operasional Prosedur Penggunaan Ambulan di Puskesmas Andong Untuk Pelayanan Rujukan Berdasarkan PERMENKES Nomor 71 Tahun 2013," *Al-Manhaj J. Huk. Dan Pranata Sos. Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 2225–2242, Dec. 2023, doi: 10.37680/almanhaj.v5i2.3498.
- [3] A. Hamidi, "Ambulans Pembawa Batu: Kajian Linguistik Forensik," *Etnolingual*, vol. 3, no. 2, pp. 105–117, Dec. 2019, doi: 10.20473/etno.v3i2.16362.
- [4] A. A. Panjaitan, A. Yanto, R. Naibaho, and Fitriani, "Implementasi Peraturan Bupati Sanggau Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Penurunan Stunting Terintegrasi," *J. Perspekt. Adm. dan Bisnis*, vol. 3, no. 1, pp. 13–16, Aug. 2022, doi: 10.38062/jpab.v3i1.42.
- [5] K. Puspita, S. Septiyani, and I. G. S. Satria, "Efektivitas Tim Escort Sebagai Pembuka Jalan Ambulans Di Indonesia," *J. Huk. Bisnis Bonum Commune*, vol. 3, no. 2, pp. 189–200, July 2020, doi: 10.30996/jhbbs.v3i2.3576.
- [6] Imran, "Penggunaan Dana Zakat untuk Layanan Ambulans Gratis (Studi Kasus di Rumah Zakat kota Banda Aceh)," July 31, 2018. [Online]. Available: <https://lens.org/034-782-611-288-684>
- [7] R. R. Harahap and A. Budi, "Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Free Trade Zone Ditinjau Dari The Revised Kyoto Convention 1999," *J. Sains Sosio Hum.*, vol. 3, no. 2, pp. 228–238, Nov. 2019, doi: 10.22437/jssh.v3i2.8426.
- [8] R. Bukido, "Urgensi Perjanjian Dalam Lalu Lintas Hubungan Hukum Perdata," *J. Ilm. Al-Syirah*, vol. 6, no. 1, pp. 240325–, Sept. 2016, doi: 10.30984/as.v6i1.242.
- [9] Ghofar asrory asrory, "Penegakan Hukum Terhadap Pengelola Kendaraan Ambulans Yang Menggunakan Lampu Isyarat Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara." Aug. 08, 2020. [Online]. Available: <https://lens.org/162-004-607-147->
- [10] Bayu Muhamad Fadil dan Teuku Syahrul Ansari, "Penegakan Hukum bagi Warga Sipil yang Melakukan Pengawalan Ambulance," 2024.
- [11] Ciputra, "Tinjauan Yuridis Empiris tentang Penyalahgunaan Fasilitas Negara terhadap Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Mobil Siaga," 2024.
- [12] Muhammad Farhan Syah & Syofiaty Lubis, "Urgensi Penegakkan Hukum terhadap Tim Escort Ambulans dalam Konteks Lalu Lintas Kota Medan," 2023.
- [13] A. R. Wicaksana, R. R. D. Ambarsari, and F. A. Zakaria, "Penegakan Hukum Tindak Pidana terhadap Indonesian Escorting Ambulance yang melanggar UU No. 22 Tahun 2009," *Nomos J. Penelit. Ilmu Huk.*, vol. 3, no. 4, pp. 157–163, Oct. 2023, doi: 10.56393/nomos.v3i4.2425.
- [14] R. R. Phahlevy, S. B. Purwaningsih, and M. Faizin, "Konstruksi Participatory Rural Appraisal untuk Kesatuan Masyarakat Hukum Asli Berbasis Agama," *Ganaya J. Ilmu Sos. Dan Hum.*, vol. 7, no. 3, pp. 294–306, July 2024, doi: 10.37329/ganaya.v7i3.3447.
- [15] N. M. Rahadiani, D. Fadillah, M. A. Fauzia, and L. Khuluq, "Peningkatan Kualitas Layanan Ambulans Muhammadiyah Yogyakarta," *Surya J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 5, no. 2, pp. 127–142, Jan. 2024, doi: 10.37150/jsu.v5i2.2479.
- [16] F. R. Aitama and M. T. Multazam, "Kepemilikan Ambulance Secara Perseorangan," *Res. J. Anal. Invent.*, vol. 2, no. 4, Oct. 2023, doi: 10.47134/researchjet.v2i4.7.
- [17] R. R. E. Ks, "The Inconvenient Problems of Law Enforcement in Indonesia in Relation to the Case of Bibit-Chandra," *Indones. J. Int. Law*, vol. 7, no. 3, pp. 39169–, Aug. 2021, doi: 10.17304/ijil.vol7.3.235.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.